



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR : 100.3.7.1/03/TKKSD-TT/2025

NOMOR : 100.3.7.1/44/V/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Empat belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-05-2025) bertempat di kedudukan masing-masing, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. IMAN IRDIAN SARAGIH** : Wali Kota Tebing Tinggi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, yang berkedudukan Jl. Sutomo No.14 Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DONY AHMAD MUNIR** : Bupati Sumedang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, yang berkedudukan di Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung No. 09, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
4. Bahwa **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengedepankan kolaborasi, berbagi pengalaman keberhasilan satu daerah dengan daerah lainnya, dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan antar Daerah, selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

Dasar dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937);
3. Undang-undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman antar Pemerintah Daerah, menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mensinergikan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung pembangunan antar daerah.

Pasal 3

OBJEK

Objek kerja sama pada Kesepakatan Bersama ini meliputi Urusan Pemerintahan, yaitu :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Sosial;
- g. Ketahanan Pangan;

- h. Lingkungan Hidup;
- i. Komunikasi dan Informatika;
- j. Pertanian;
- k. Pertanahan; dan
- l. Urusan Pemerintahan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- 1. Pengembangan *Smart City* dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 2. Replikasi Aplikasi Layanan Publik;
- 3. Pengembangan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 5. Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri, Perdagangan dan Investasi;
- 6. Penataan Ruang/Wilayah dan Infrastruktur Perkotaan;
- 7. Perencanaan Daerah;
- 8. Bidang – bidang lain yang disepakati Bersama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan perubahan atas Kesepakatan ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal teknis sesuai ruang lingkup (pasal 4) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) OPD/Dinas Terkait.

- (4) Hal -hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) semuanya bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

